



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : AGUSTINUS TOBU alias MAT;
2. Tempat Lahir : Kotafoun;
3. Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 4 Agustus 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kotafoun, RT.008, RW.003, Dusun 03, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : FRANSISKUS XAVERIUS BUKIFAN alias ISTO;
2. Tempat Lahir : Kotafoun;
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 3 Juni 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kotafoun, RT.007, RW.003, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : MARTINUS TAEK MANEHAT alias MARTIN;
2. Tempat Lahir : Kotafoun;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 24 April 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kotafoun, RT.008, RW.003, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara
7. Agama : Katolik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 8 Mei 2020, berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: SP-Kap/28/V/2020/Reskrim;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 9 Mei 2020, berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: SP-Kap/29/V/2020/Reskrim;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 14 Juni 2020, berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: SP-Kap/37/VI/2020/Reskrim;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ADELICI J. A. TEISERAN, S.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani, KM.2 Kefamenanu Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 38/SK.PID/ADV.POSKUM/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dibawah Register Nomor 88/LGS.SRT.KHS/VII/2020, tertanggal 20 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I AGUSTINUS TOBU alias MAT, Terdakwa II FRANSISKUS XAVERIUS BUKIFAN alias ISTO dan Terdakwa III MARTINUS TAEK MANEHAT alias MARTIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I AGUSTINUS TOBU alias MAT, Terdakwa II FRANSISKUS XAVERIUS BUKIFAN alias ISTO dan Terdakwa III MARTINUS TAEK MANEHAT alias MARTIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 unit Sepeda Motor Honda Verza Nopol: XXII 238-31 beserta STNK dikembalikan kepada saksi korban CARLITO DO SANTOS MAU alias CARLITO;
- 2) 4 (empat) buah bongkahan batu kali dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
2. Para Terdakwa sudah meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan dan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Para Terdakwa sudah bersikap sopan dan santun di dalam persidangan;
4. Para Terdakwa mengaku jujur dan keterangan para Terdakwa tidak berbelit-belit;
5. Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
6. Terdakwa III merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan seorang anak, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan para remaja yang masih harus meraih cita-cita demi masa depan;
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I AGUSTINUS TOBU alias MAT bersama-sama dengan Terdakwa II FRANSISKUS XAVERIUS BUKIFAN alias ISTO, Terdakwa III MARTINUS TAEK MANEHAT alias MARTIN, BLASIUS MANEHAT (DPO), anak EDU FOUK, anak dan AKRI MANEHAT pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di jalan raya Kotafoun, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan itu dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi korban CARLITO DO SANTOS MAU alias CARLITO dengan mengendarai Sepeda Motor Babin Kamtibnas Nopol: XXII 238-31 dalam perjalanan pulang ke rumah-nya setelah tugas dari Pos Motadik, namun dalam perjalanan pulang tersebut saksi korban bertemu dengan saksi THERESIA RAFU yang meminta bantuan kepada saksi korban dikarenakan suami dari saksi THERESIA RAFU ada dipukul oleh orang yang tidak dikenal, dan atas informasi tersebut, saksi korban sebagai Babin Kamtibnas Desa Kotafoun pergi bersama-sama dengan saksi THERESIA RAFU ke tempat kejadian pemukulan tersebut, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban melihat terdakwa I AGUSTINUS TOBU alias MAT bersama-sama dengan Terdakwa II FRANSISKUS XAVERIUS BUKIFAN alias ISTO, Terdakwa III MARTINUS TAEK MANEHAT alias MARTIN, BLASIUS MANEHAT (DPO), anak EDU FOUK, anak dan AKRI MANEHAT berdiri di pinggir jalan raya sehingga saksi korban menghentikan sepeda motor-nya dengan posisi korban tetap berada diatas sepeda motor, lalu BLASIUS MANEHAT (DPO) berjalan menghampiri saksi korban dan langsung memukul dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya terkepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian BLASIUS MANEHAT (DPO) berkata kepada saksi korban "*tolo, lu pulang su...*", setelah itu terdakwa I AGUSTINUS TOBU alias MAT, Terdakwa II FRANSISKUS XAVERIUS BUKIFAN alias ISTO, Terdakwa III MARTINUS TAEK MANEHAT alias MARTIN, BLASIUS MANEHAT (DPO), anak EDU FOUK, anak dan AKRI MANEHAT secara bersama-sama dan berulang-ulang kali melempari ke arah saksi korban dengan menggunakan batu-batu yang diambil dari jalan raya

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengenai tubuh saksi korban dan sepeda motor milik korban tersebut diatas.

Akibat perbuatan mereka terdakwa, BLASIUS MANEHAT (DPO), anak EDU FOUK, anak dan AKRI MANEHAT tersebut, spakbor sepeda motor milik saksi korban tersebut diatas rusak/pecah dan saksi korban juga mengalami luka-luka sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan tanggal 29 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YANUARIUS ALFIANDA SURI RAIMANUS, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kaubele, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada korban ditemukan:

- a. Kepala : Tidak ditemukan kelainan
- b. Wajah : Tidak ditemukan kelainan
- c. Hidung : Tidak ditemukan kelainan
- d. Mulut : Tidak ditemukan kelainan
- e. Leher : Tidak ditemukan kelainan
- f. Punggung : Tidak ditemukan kelainan
- g. Perut : Tidak ditemukan kelainan
- h. Tangan : Ditemukan luka lecet dan bercak darah yang mengering disekitar luka pada siku tangan kiri dengan ukuran luka \pm 5cm x 0,5cm dan ditemukan luka terbuka di siku tangan kiri dengan ukuran luka 1cm x 1cm dengan batas jelas;
- i. Jari : Tidak ditemukan kelainan
- j. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan
- k. Kaki : Ditemukan terjadi peninggian tanpa perubahan warna kulit yang dicurigai bengkak dengan batas tidak jelas pada betis kaki kanan;

2. Terhadap korban : Dilakukan tindakan medis berupa perawatan luka

3. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin laki-laki, lima puluh satu tahun, dalam keadaan sadar penuh disimpulkan sebagai berikut:

- Ditemukan luka lecet dan bercak darah yang mengering disekitar luka pada siku tangan kiri dengan ukuran luka \pm 5cm x 0,5cm dan ditemukan

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka terbuka di siku tangan kiri dengan ukuran luka 1cm x 1cm dengan batas jelas. Kondisi tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dengan permukaan tidak rata

- Ditemukan terjadi peninggian tanpa perubahan warna kulit yang dicurigai bengkak dengan batas tidak jelas pada betis kaki kanan. Kondisi tersebut disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Carlito Do Santos Mau alias Carlito, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi/korban dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Agustinus Tobu Alias Mat, Terdakwa II Fransiskus Xaverius Bukifan Alias Isto dan Terdakwa III Martinus Taek Manehat Alias Martin terhadap saksi korban;

- Bahwa selain Para Terdakwa tersebut, masih ada lagi beberapa pelaku lain yang turut melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban yaitu Blasius Manehat, Eduardus Fouk dan Akri Manehat;

- Bahwa saksi korban pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah pengeroyokan tersebut dan keterangan yang saksi korban sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Jalan raya Kotafoun yang beralamat di Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa saat ini saksi korban masih mengingat wajah Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa waktu itu Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan batu;

- Bahwa waktu itu saksi korban sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di jalan raya Kotafoun lalu saksi /korban melihat ada 8 (delapan) orang sedang berdiri di pinggir jalan tersebut, lalu saksi

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berhenti namun tidak mematikan mesin sepeda motor, lalu beberapa orang diantaranya Blasius Manehat, Martinus Manehat, Agustinus Tobu atau yang lebih dikenal dengan nama Mat, Eduardus Fouk dan Fransiskus Xaverius Bukifan langsung memaki saksi korban dengan mengatakan "We Carlito Tolo datang buat apa disini, pulang" secara berulang kali lalu Para Terdakwa menghampiri saksi korban dengan memegang batu ditangannya masing-masing, lalu Terdakwa Martinus Manehat melempar saksi korban dengan menggunakan batu yang dipegangnya, lalu diikuti Blasius Manehat dan Mat yang membuat saksi korban merasa kesakitan akibat terkena lemparan batu tersebut, kemudian saksi korban langsung memutar sepeda motor dan hendak pergi, namun ketika saksi korban memutar sepeda motor, saat itu saksi korban melihat Fransiskus Xaverius Bukifan Alias Isto dan Eduardus Fouk dan Akri Manehat sedang memegang batu ditangannya dan langsung melempar batu kearah saksi korban namun saat itu juga saksi korban langsung merespon dengan cara berbalik badan untuk melindungi wajah dan kepala, tetapi karena saat itu banyak batu yang mengenai tubuh saksi korban sehingga kemudian saksi korban langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Biboki Anleu di Ponu;

- Bahwa sepengetahuan saksi korban, waktu itu Para Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman beralkohol, karena saksi korban ada mencium aroma alkohol;
- Bahwa waktu itu dari ke-8 (kedelapan) orang yang berdiri di pinggir jalan raya tersebut, hanya 6 (enam) orang saja yang melakukan pelemparan terhadap saksi korban, sedangkan 2 (dua) orang lainnya hanya berdiri saja dan tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut disaksikan pula oleh Marselinus Fahik alias Linus, Klara Ireda Manehat alias Noi dan Lidia Roswita Manehat, yang mana waktu itu merekalah yang melerai dan menegur Para Terdakwa untuk tidak melakukan pelemparan batu terhadap saksi korban, tetapi saat itu Para Terdakwa tidak mepedulikan tergurannya tersebut;
- Bahwa waktu itu Para Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap saksi korban secara berulang kali, sehingga saksi tidak bisa memastikan berapa kali Para Terdakwa melakukannya;

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena waktu itu saksi korban sudah mengalami luka-luka akibat terkena lemparan batu dari Para Terdakwa sehingga saksi korban tidak mengetahui lagi apakah masih ada orang lain yang juga turut melakukan pelemparan batu terhadap saksi korban, bahkan saat itu spakbor sepeda motor yang saksi korban kemudian pecah akibat terkena lemparan batu dari Para Terdakwa, sehingga kemudian saksi korban langsung lari untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, sekitar pukul 08.00 WITA, ketika itu saksi korban berangkat untuk berdinan dalam penanganan Covid 19 di Pospol Motadik-Polsek Biboki Anleu, kemudian setelah selesai menjalankan dinas lalu sekitar pukul 21.00 WITA, saksi korban kembali dari Pospol Motadik untuk pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor dinas Babinkamtibmas, lalu setibanya di cabang Kotafoun, saksi korban diminta untuk berhenti oleh saksi Theresia Rafu dan setelah saksi korban berhenti, lalu Theresia Rafu meminta bantuan dengan melapor kepada saksi korban bahwa suaminya telah dipukul oleh orang tak dikenal di jalan masuk Kotafoun, kemudian berdasarkan laporan tersebut lalu saksi/korban selaku Babinkamtibmas Desa Kotafoun bersama dengan Theresia Rafu langsung pergi dan setibanya tempat kejadian tersebut, saksi korban berhenti namun tetap duduk diatas sepeda motor serta tidak mematikan mesin sepeda motor tersebut, tetapi kemudian tiba-tiba saja Blasius Manehat, Agustinus Tobu/Mat, Edu Fouk dan Isto Bukifan datang menghampiri saksi korban dan langsung melempar saksi korban dengan menggunakan batu secara berulang kali, yang membuat saksi korban langsung melarikan diri karena mengalami luka-luka pada siku tangan kiri serta merasakan sakit pada betis kaki kanan dan juga spakbor sepeda motor dinas Babinkamtibmas pecah akibat terkena lemparan batu, sehingga kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Biboki Anleu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi/korban dengan cara melempar dengan menggunakan batu;

- Bahwa bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa terhadap saksi korban dalam peristiwa pengeroyokan tersebut antara lain:

- Terdakwa Martinus Manehat, adalah orang pertama yang melempar saksi korban dengan menggunakan batu yang mengenai

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siku tangan kiri saksi/korban yang mengakibatkan siku tangan kiri saksi korban mengalami luka yang terbuka.

- Blasius Manehat, adalah orang yang melempar saksi korban dengan menggunakan batu yang mengenai betis kaki kanan saksi korban.
- Agustinus Tobu alias Mat atau Mat , adalah orang yang melempar sepeda motor dinas yang saksi korban kendarai yang mengakibatkan spakbor depan sepeda motor pecah.
- Fransiskus Xaverius Bukifan Alias Isto dan Eduardus Fouk serta Akri Manehat juga melakukan pelemparan terhadap saksi korban, namun saksi tidak bisa memastikan bagian tubuh saksi korban manakah yang terkena lemparan, karena setelah itu saksi korban langsung membalikkan badan untuk melindungi kepala dan wajah sehingga tidak melihat lagi lemparan batu yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

Selanjutnya, oleh karena saat itu saksi korban sudah mengalami luka dan merasa sakit akibat terkena lemparan batu sehingga kemudian saksi korban langsung melarikan diri;

- Bahwa waktu itu saksi korban melihat Para Terdakwa yaitu Martinus Manehat, Blasius Manehat dan Agustinus Tobu/Mat menghampiri saksi korban dengan masing-masing menggenggam batu pada kedua tangannya, kemudian saat sudah mendekat lalu Terdakwa Martinus Manehat tanpa berbicara langsung melempar saksi korban dengan batu yang ada ditangannya, lalu seketika itu juga Blasius Manehat dan Agustinus Tobu/Mat langsung ikut melempar saksi korban, selanjutnya ketika saksi korban berbalik arah, saat itu saksi korban melihat Fransiskus Xaverius Bukifan Alias Isto, Eduardus Fouk dan Akri Manehat memegang batu lalu melempar kearah saksi korban, namun karena saksi korban berbalik untuk melindungi kepala dan wajah sehingga lemparannya hanya mengenai badan saksi/korban, yang kemudian karena merasa badan saksi/korban sudah banyak terkena lemparan batu sehingga saat itu juga saksi/korban langsung melarikan diri;

- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari warga Desa Kotafoun bahwa Para Terdakwa sudah sering membuat keributan dilingkungan tempat tinggalnya;

- Bahwa antara saksi/korban dengan Para Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi/korban, waktu itu Para Terdakwa melakukan pelemparan tersebut dengan sekuat tenaga sehingga saksi/korban mengalami luka robek pada siku tangan kiri dan rasa sakit pada betis kaki kanan serta spakbor bagian depan sepeda motor dinas kepolisian yang saksi kendarai pecah terkena lemparan batu;
- Bahwa waktu terjadi peristiwa tersebut, saat itu posisi antara saksi/korban dengan Para Terdakwa saling berhadapan;
- Bahwa waktu Para Terdakwa melakukan pelemparan tersebut, saat itu antara saksi/korban dengan Para Terdakwa berjarak \pm 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa waktu itu Para Terdakwa mengambil batu yang dipakai untuk melempar saksi/korban dari tempat kejadian;
- Bahwa meskipun peristiwa tersebut berlangsung malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, namun kejadian tersebut dapat terlihat secara jelas karena ada penerangan dari lampu jalan serta penerangan dari lampu sepeda motor yang saksi kendarai dan situasi di sekitar lokasi tempat kejadian tenang;
- Bahwa sepengetahuan saksi/korban, batu yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melempar saksi/korban adalah jenis batu gunung dan batu kali berukuran 1 (satu) genggam tangan orang dewasa dengan bentuk tidak beraturan;
- Bahwa waktu itu saksi/korban tidak melihat Para Terdakwa sedang mengonsumsi minuman beralkohol, namun ketika Para Terdakwa menghampiri saksi korban saat itu Para Terdakwa sedang dalam keadaan tidak stabil tercium dan bau alkohol;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi/korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa akibat luka robek pada siku tangan kiri serta rasa sakit pada betis kaki kanan saksi/korban;
- Bahwa waktu itu sebelum melempar saksi/korban Blasius Manehat terlebih dahulu menahan saksi/korban lalu memukul saksi/korban sebanyak (satu) kali yang mengenai dada saksi/korban, selanjutnya Blasius Manehat mengambil batu dan melempar saksi/korban secara berulang kali yang mengenai betis kaki kanan saksi/korban yang menyebabkan rasa sakit pada betis kanan saksi/korban, setelah itu Blasius Manehat mengambil batu lalu melempar sepeda motor dinas yang dikendarai saksi/korban yang mengakibatkan spakbor bagian depan sepeda motor tersebut rusak;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Martinus Manehat melakukan kekerasan terhadap saksi/korban dengan cara mengambil batu lalu melempar saksi/korban secara berulang kali yang mengenai siku tangan kiri saksi/korban yang mengakibatkan siku tangan kiri saksi/korban mengalami luka robek;
- Bahwa Terdakwa Agustinus Tobu/Mat melakukan kekerasan dengan cara mengambil batu lalu melempar sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai spakbor bagian depan sepeda motor dinas yang saksi kendarai, yang menyebabkan spakbor bagian depan sepeda motor tersebut pecah;
- Bahwa Eduardus Fouk melakukan kekerasan terhadap saksi/korban dengan cara yaitu ketika saksi/korban hendak memutar sepeda motor maka saat itu juga Eduardus Fouk langsung mengambil batu dan melempari saksi/korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mengenai kaki kiri saksi korban dan juga mengenai sepeda motor dinas kepolisian yang saksi/korban kendarai;
- Bahwa Terdakwa Fransiskus Xaverius Bukifan alias Isto melakukan kekerasan terhadap saksi/korban dengan cara melempari saksi/korban dengan menggunakan batu ketika saksi/korban hendak memutar sepeda motor, yang mana lemparan batu tersebut mengenai sepeda motor dinas kepolisian yang saksi/korban kendarai;
- Bahwa kemudian Akri Manehat mengikuti Terdakwa Fransiskus Xaverius Bukifan alias Isto dengan mengambil batu lalu melempar saksi/korban secara berulang kali yang mengenai helm sebelah kiri yang dikenakan saksi/korban, kemudian Akri Manehat mengambil batu dan melempar lagi namun karena saat itu saksi/korban menunduk untuk menghindari lemparan batu tersebut sehingga lemparan itu tidak mengenai saksi/korban, kemudian Akri Manehat mengambil beberapa batu sekaligus ditangannya lalu melempar sepeda motor dinas kepolisian yang saksi kendarai secara berulang kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi/korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa karena masih merasakan sakit sehingga dokter menganjurkan kepada saksi/korban agar beristirahat untuk pemulihan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa waktu itu saksi/korban yang membayar sendiri biaya perawatan medis di Puskesmas Kaubele;
- Bahwa yang sebenarnya Para pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi/korban sebanyak 6 (enam) orang yaitu:

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Agustinus Tobu alias Mat atau Mat .
 - Terdakwa Fransiskus Xaverius Bukifan alias Isto.
 - Terdakwa Martinus Taek manehat alias Martin.
 - Blasius Manehat, yang saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Eduardus Fouk, masih dibawah umur.
 - Arki Manehat, masih dibawah umur.
 - Bahwa sebelumnya saksi/korban tidak pernah berlaku kasar terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi/korban sudah mengenal Para Terdakwa karena kadang sering memberikan rokok;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara saksi/korban dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza dengan nomor polisi XXII 238-31, nomor rangka : MH1KC5112GK070404, nomor mesin : KC51E1070641 beserta STNK;
 - 4 (empat) buah batu bongkahan batu kali;
 - Bahwa terhadap pembacaan Visum Et Repertum tersebut saksi menyatakan tidak keberatan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi ada yang salah yaitu bahwa waktu itu Eduardus Fouk tidak melakukan pelemparan terhadap saksi korban;
 - Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Saksi Marselinus Fahik alias Linus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh yaitu Terdakwa I Agustinus Tobu Alias Mat atau Mat, Terdakwa II Fransiskus Xaverius Bukifan Alias Isto dan Terdakwa III Martinus Taek Manehat Alias Martin terhadap korban Carlito Do Santos Mau alias Carlito;
 - Bahwa selain Para Terdakwa tersebut, ada juga orang lain yang turut melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu Blasius Manehat serta 2 (dua) pelaku lain yang tidak saksi ketahui namanya;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah pengeroyokan tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Jalan raya Kotafoun, tepat di depan rumah saksi yang beralamat di Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian tersebut secara langsung karena kejadian berlangsung di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian tersebut dari jarak \pm 5 (lima) meter, karena waktu itu saksi yang meleraikannya, namun Para Terdakwa tidak menghiraukan teguran saksi;
- Bahwa waktu itu Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi/korban dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan batu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan sehingga Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban, namun sesuai kenyataan yang saksi lihat bahwa waktu itu Para Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa waktu itu saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk, karena mencium bau minuman keras dari mulut Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu yang pertama kali melakukan pelemparan batu terhadap korban adalah Blasius Manehat, yang mana saat itu ia melakukan pelemparan sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai siku tangan kiri korban, kemudian Terdakwa Martinus Manehat melempar korban dengan menggunakan batu sebanyak 4 (empat), yang mana salah satu lemparan tersebut mengenai betis kaki kanan korban, kemudian Agustinus Tobu Alias Mat atau Mat melempar dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai spakbor sepeda motor dinas kepolisian yang dikendarai korban yang menyebabkan spakbor depan sepeda motor tersebut rusak, selanjutnya ketika korban berbalik arah dan hendak melarikan diri, lalu Terdakwa Fransiskus Xaverius Bukifan Alias Isto, Eduardus Fouk dan 1 (satu) pelaku lainnya yang tidak saksi kenal juga melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap korban, setelah itu masing-masing langsung membubarkan diri dari tempat kejadian tersebut;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan menggunakan batu saja dan tidak ada alat bantu lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu situasi tenang dan keadaan disekitar tempat kejadian terang karena ada lampu jalan dan lampu dari sepeda motor dinas yang dikendarai korban yang masih menyala;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang beristirahat di rumah, lalu saksi mendengar ada sepeda motor yang berhenti didepan rumah saksi, lalu saksi keluar untuk mengecek siapakah yang mengendarai sepeda motor tersebut, dan ketika saksi keluar, saksi melihat ternyata korban yang mengendarai sepeda motor dinas milik kepolisian dan masih memakai seragam dinas lengkap yang saat itu sementara duduk diatas sepeda motor yang masih dalam keadaan hidup, lalu tiba-tiba Para Terdakwa berteriak dengan mengatakan "we Carlito tolo boa kau buat apa disini, pulang sana", namun saat itu korban tidak menjawab, kemudian Para Terdakwa mengambil batu yang ada disekitar tempat kejadian lalu melempar korban secara berulang kali, lalu saksi menegur dengan menarik tangan Para Terdakwa sambil mengatakan "stop, jangan ini polisi", dan teguran tersebut saksi sampaikan secara berulang-ulang, namun saat itu Para Terdakwa tidak menghiraukan teguran saksi dan tetap melakukan pelemparan terhadap korban yang kemudian membuat korban melarikan diri dari tempat kejadian tersebut untuk menyelamatkan diri karena sudah terkena lemparan batu secara berulang kali dan juga sepeda motor dinas yang dikendarai korban mengalami kerusakan pada spkabor bagian depan, setelah itu Para Terdakwa membubarkan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa setelah sampai di kantor polisi baru saksi melihat ternyata akibat dari pelemparan dengan batu yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, korban mengalami luka-pada siku tangan kiri, bengkak pada betis kaki kanan dan spakbor sepeda motor yang pecah akibat terkena lemparan batu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang yang menjadi penyebab sehingga Para Terdakwa memaki dan melempar korban serta merusak sepeda motor yang dikendarai korban;
- Bahwa saksi kenal dengan korban, karena korban adalah Babinkamtibmas Desa Kotafoun, sedangkan Para Terdakwa adalah

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi, namun tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara korban dengan Para Terdakwa pernah ada masalah ataukah tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu Para Terdakwa melakukan pelemparan terhadap korban dengan sekuat tenaga sehingga korban mengalami luka pada siku tangan kiri dan bengkak pada betis kaki kanan serta kerusakan pada spakbor depan sepeda motor dinas milik kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu posisi antara korban dengan Para Terdakwa dalam kejadian tersebut saling berhadapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam kejadian tersebut jarak antara korban dengan Para Terdakwa sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saksi juga kenal dengan pelaku lainnya yang bernama Eduardus Fouk yang merupakan orang yang tinggal di Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu Eduardus Fouk termasuk orang yang ada bersama-sama dengan Para Terdakwa yang mengonsumsi minuman beralkohol, kemudian turut melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap korban saat korban berbalik arah dan hendak lari untuk menyelamatkan diri dan lemparannya mengenai badan korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu Para Terdakwa mendapatkan batu yang dipakai untuk melempar korban yaitu dengan cara mengambil batu-batu yang ada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batu yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melempar korban adalah jenis batu gunung dan batu kali berukuran 1 (satu) genggam tangan orang dewasa dengan bentuk tidak beraturan;
- Bahwa waktu itu ketika saksi keluar dari dalam rumah dan melihat ternyata sudah terjadi pelemparan dengan menggunakan batu oleh Para Terdakwa terhadap korban, sedangkan sebelumnya apakah sempat terjadi pertengkaran antara korban dengan Para Terdakwa, saksi tidak tahu karena tidak melihatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu korban mengalami luka pada siku atau lengan tangan kiri serta memar dan bengkak pada betis

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki sebelah kanan, namun saksi tidak mengetahui seberapa Parakkah luka serta memar yang dialami oleh korban tersebut;

- Bahwa waktu kejadian tersebut berlangsung, saat itu disaksikan pula oleh banyak orang namun saksi hanya mengenal Blasius Manehat, Martinus Manehat, Agustinus Tobu Alias Mat atau Mat, Fransiskus Xaverius Bukifan serta Eduardus Fouk;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah peristiwa tersebut selanjutnya Para Terdakwa membubarkan diri dari lokasi kejadian namun saksi tidak mengetahui kemanakah Para Terdakwa pergi dan apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam rumah sehingga tidak melihat Para Terdakwa memukul korban dan ketika sudah terjadi keributan barulah saksi keluar dan melihat ternyata Para Terdakwa sudah melempar korban dengan menggunakan batu;

- Bahwa waktu itu Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban sebagai berikut:

- Blasius Manehat, melakukan pelemparan terhadap korban dengan menggunakan batu secara berulang kali yang mengenai betis kaki kanan korban.
- Martinus Manehat, melakukan pelemparan terhadap korban dengan menggunakan batu secara berulang kali yang mengenai siku atau lengan tangan kiri korban serta mengenai spakbor bagian depan dari sepeda motor kepolisian yang di kendarai oleh korban, yang menyebabkan spakbor sepeda motor tersebut pecah.
- Agustinus Tobu Alias Mat atau Mat , melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai spakbor sepeda motor kepolisian, namun tidak mengingat lagi apakah saat itu ada juga lemparan batu yang mengenai tubuh korban atau tidak.
- Fransiskus Xaverius Bukifan, melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara berulang kali namun saksi tidak mengetahui secara pasti sasaran dari lemparan tersebut.
- Eduardus Fouk, melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap korban ketika korban memutar arah sepeda motor dan hendak lari untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa sebelum terjadi pengeroyokan tersebut, saat itu saksi sedang beristirahat didalam rumah, lalu ketika mendengar ada suara sepeda motor berhenti didepan rumah, lalu saksi keluar dari dalam

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan melihat ternyata korban yang menghentikan sepeda motornya, lalu tiba-tiba saja Para Terdakwa datang menghampiri korban dan langsung melakukan pengeroyokan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu Para Terdakwa yang datang dan melakukan pengeroyokan terhadap korban antara lain Terdakwa I Agustinus Tobu Alias Mat atau Mat , Terdakwa II Fransiskus Xaverius Bukifan Alias Isto dan Terdakwa III Martinus Taek Manehat Alias Martin, Blasius Manehat, Eduardus Fouk serta satu orang lagi yang saksi tidak kenal;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza dengan nomor polisi XXII 238-31, nomor rangka : MH1KC5112GK070404, nomor mesin : KC51E1070641 beserta STNK;
- 4 (empat) buah batu bongkahan batu kali;

- Bahwa terhadap pembacaan Visum Et Repertum tersebut saksi menyatakan tidak keberatan;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi ada yang salah yaitu bahwa waktu itu Eduardus Fouk tidak melakukan pelemparan terhadap korban;

- Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Theresia Rafu alias Tesa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Agustinus Tobu Alias Mat atau Mat , Fransiskus Xaverius Bukifan Alias Isto dan Martinus Taek Manehat Alias Martin terhadap korban Carlito Do santos Mau;

- Bahwa selain Para Terdakwa tersebut, masih ada lagi beberapa pelaku lain yang turut melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu Blasius Manehat, Eduardus Fouk dan Akri Manehat;

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah pengeroyokan tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Jalan

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya Kotafoun yang beralamat di Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa waktu itu saksi tidak menyaksikan kejadian tersebut secara langsung melainkan hanya mendengar kejadian tersebut dari rumah om saksi;
- Bahwa antara rumah om saksi dengan tempat kejadian berjarak \pm 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang merupakan Babinkamtibmas Desa Kotafoun, sedangkan Para Terdakwa adalah tetangga saksi namun tidak ada keluarga dengan kedua pihak tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, sekitar pukul 21.00 WITA saksi bersama dengan suami saksi pergi mengantar sepeda motor milik om saksi di cabang Kotafoun, namun dalam perjalanan saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berjalan sambil menundukan kepalanya dan ketika saksi dan suami melewatinya tiba-tiba saja saksi dan suami dilempar oleh ketiga orang itu, lalu suami saksi langsung memutar sepeda motor dan mengejar ketiga orang tersebut yang saat itu sudah lari berpencar sehingga suami saksi tidak menemukannya, kemudian suami saksi kembali untuk memuat saksi lalu kami melanjutkan perjalanan ke rumah om saksi, tetapi dalam perjalanan tiba-tiba saja ada sebuah sepeda motor tanpa lampu yang mengejar kami dari belakang sambil menjalankan sepeda motor dengan cara sik sak, kemudian ketika sudah mendekat lalu menyalib dan menghadang dari depan lalu suami saksi berhenti dan ketika sudah berhenti saksi melihat ternyata orang yang mengejar tersebut adalah Mat , lalu suami saksi berkata "Mari kita ke tempat terang saja supaya kita omong baik-baik", tetapi kemudian Mat memutar sepeda motornya dan pergi, kemudian saksi bersama suami melanjutkan perjalanan hingga tiba di rumah om saksi, setelah sampai di rumah om saksi lalu beberapa saat kemudian Agustinus Tobu Alias Mat atau Mat bersama dengan Blasius Manehat, Martinus Manehat, Isto Bukifan, Eduardus Fouk dan Akri Manehat datang lalu mereka berkata kepada suami saksi "sapa...sapa", lalu saksi katakan "itu suami saya", tiba-tiba saja Blasius Manehat yang saat itu sedang memegang sebuah kayu di tangannya langsung memukul kayu tersebut yang mengenai kaki suami saksi setelah itu Blasius Manehat menendang suami saksi, kemudian Agustinus Tobu Alias Mat atau Mat dan Martinus Manehat ikut mengeroyok suami saksi dengan cara memukul dengan

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kursi, dan saat melihat kejadian itu membuat saksi merasa takut lalu saksi keluar dari dalam rumah lalu lari untuk meminta pertolongan dan ketika sampai di depan jalan umum saksi melihat ada sebuah sepeda motor yang datang dari arah Motadik menuju Ponu, lalu ketika sudah mendekati, lalu saksi menghadang sepeda motor tersebut hingga berhenti dan setelah berhenti lalu saksi melihat ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor polisi yang dikendarai oleh korban yang merupakan Babinkamtibmas Desa Kotafoun, setelah itu korban bertanya kepada saksi dengan berkata "ada apa ko banyak orang kerumun?", lalu saksi langsung meminta tolong dengan menjawab "Pak Carlito, suami saya dipukul oleh Mat , Blasius Manehat, Martinus Manehat, Isto Bukifan dan Eduardus Fouk, jadi tolong dulu bapa", kemudian korban langsung memutar sepeda motor dan pergi ke dalam perkampungan Desa Kotafoun, sedangkan saksi kembali ke rumah om saksi, tetapi kemudian saksi melihat saat itu juga Para Terdakwa langsung mengikuti korban dari belakang, lalu setelah tiba di rumah, saksi mendengar bunyi lemparan batu serta suara teriakan dengan mengatakan "aduh itu Pak Carlito", tetapi karena saat itu saksi merasa takut sehingga tidak berani pergi ke tempat kejadian untuk melihat peristiwa tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang menjadi penyebab sehingga Para Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap korban, namun menurut perkiraan saksi, Para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut karena saksi meminta tolong kepada korban untuk meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap suami saksi;
- Bahwa waktu itu selain mendengar bunyi lemparan batu, saksi juga sempat mendengar ada teriakan yang mengatakan "We ini pak Carlito, jangan lempar", namun saksi tidak mengetahui siapakah yang mengatakannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu Para Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa waktu itu saksi hanya mendengar bunyi lemparan batu saja sehingga tidak dapat memastikan apakah saat itu Para Terdakwa melakukan pelemparan terhadap korban dengan sekuat tenaga ataukah tidak;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu batu yang dipakai oleh Para Terdakwa untuk melempar korban diambil di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa waktu itu saksi bersama dengan suami saksi yang bernama Jemi Benu pergi mengantar sepeda motor milik om saksi atas nama Lori Kusi, yang mana saat itu saksi dan suami membawa sepeda motor masing-masing dan setelah berjalan sampai di depan rumah Bapak Lipus Mea ada seseorang yang melempar kami, kemudian saksi dan suami memutar sepeda motor untuk mencari tahu siapakah yang melempar, lalu saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang lari berpencar kemudian menghilang, selanjutnya saksi dan suami memutar sepeda motor untuk melanjutkan perjalanan ke rumah Om Lori Kusi, tetapi kemudian saat saksi dan suami sedang dalam perjalanan, tiba-tiba datang sebuah sepeda motor dari arah belakang tanpa menggunakan lampu, lalu setelah mendekat, saksi melihat ternyata orang tersebut adalah Agustinus Tobu Alias Mat atau Mat , kemudian ia menjalankan sepeda motornya dengan cara menyalip ke kiri dan ke kanan kemudian ia menghadang suami saksi, lalu suami saksi mengatakan kepada Mat "mari kita ke tempat yang terang supaya kita omong baik-baik", tetapi saat itu juga Agustinus Tobu Alias Mat atau Mat langsung memutar sepeda motornya dan pergi memanggil teman-temannya, kemudian saksi dan suami meneruskan perjalanan hingga sampai di depan rumah Om Lori Kusi, tetapi beberapa saat kemudian datang Agustinus Tobu Alias Mat atau Mat bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Blasius Manehat, Martinus Manehat, Akri Manehat, Isto Bukifan dan Eduardus Fouk, menemui saksi dan suami di depan rumah Om Lori Kusi, lalu Blasius Manehat yang saat itu sedang memegang sebuah kayu ditangannya langsung memukul suami saksi dengan menggunakan kayu tersebut yang mengenai kaki suami saksi, lalu disusul Isto Bukifan yang memukul suami saksi dengan menggunakan kursi, kemudian Akri Manehat menendang suami saksi dibagian dada, lalu Martinus Manehat memukul suami saksi dengan menggunakan tangannya namun saksi tidak memperhatikan bagian tubuh suami saksi manakah yang terkena pukulan tersebut, lalu saksi menghalangi Para Terdakwa agar tidak memukul suami saksi, tetapi kemudian Eduardus Fouk mengambil sebuah batu lalu melempar suami saksi namun lemparan tersebut tidak mengenai suami saksi, kemudian karena melihat suami saksi dikeroyok oleh Para Terdakwa, lalu saksi lari ke

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah jalan raya untuk meminta bantuan dan saat itu saksi melihat ada sebuah sepeda motor yang melintas dari arah Motadik ke Ponu, lalu saksi menahan sepeda motor tersebut dan ternyata saksi melihat korban yang saat itu masih berpakaian dinas lengkap, lalu saksi melaporkan tentang pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap suami saksi kepada korban, selanjutnya korban memutar sepeda motor dan pergi ke tempat terjadinya pengeroyokan tersebut, sedangkan saksi kembali ke dalam rumah Om Lori Kusi, dan ketika saksi berada didalam rumah, saksi mendengar ada suara teriakan dengan mengatakan "Pak Carlito datang", namun saat itu saksi tidak tahu siapakah yang berteriak, kemudian Para Terdakwa berjalan menuju kearah korban, selanjutnya saksi mendengar suara lemparan batu secara berulang kali yang mengenai sepeda motor dinas kepolisian yang dikendarai korban, namun karena merasa takut sehingga saat itu saksi tidak berani keluar dan hanya bisa mendengar dari dalam rumah saja;

- Bahwa waktu itu saksi hanya mendengar ada bunyi lemparan batu yang mengenai sepeda motor tetapi apakah saat itu Para Terdakwa juga melempar korban dengan batu, saksi tidak dapat memastikannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Eduardus Fouk dan merupakan salah satu pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap suami saksi serta korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada masalah sebelumnya antara Para Terdakwa dengan suami saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap korban berjumlah 6 (enam) orang yaitu:
 - Blasius Manehat.
 - Martinus Manehat.
 - Agustinus Tobu Alias Mat atau Mat .
 - Fransiskus Xaverius Bukifan.
 - Eduardus Fouk.
 - Akri Manehat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah kejadian tersebut, apakah waktu itu korban mendapatkan pertolongan medis ataukah tidak, namun ketika menjalani pemeriksaan di kantor polisi barulah korban memberitahukan kepada saksi bahwa ia pergi berobat ke Puskesmas Kaubele untuk mendapat pertolongan medis;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melaporkan tentang tindakan Para Terdakwa tersebut, selanjutnya korban pergi ke tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap suami saksi, sedangkan saksi kembali ke rumah om saksi dan ketika sudah sampai di rumah, saksi mendengar teriakan yang mengatakan "awas, Pak Carlito sudah datang", lalu saksi melihat Blasius Manehat, Martinus Manehat, Agustinus Tobu Alias Mat atau Mat, Fransiskus Xaverius Bukifan, Eduardus Fouk dan Akri Manehat langsung berlari ke arah korban, tetapi kemudian saksi mengajak suami saksi untuk masuk ke dalam rumah om saksi dan duduk di depan teras rumah, tiba-tiba saksi mendengar ada suara teriakan yang sangat keras dan berulang kali yang mengatakan "jangan itu Pak Carlito", kemudian saksi mendengar suara lemparan batu secara bertubi-tubi yang membuat saksi merasa sangat ketakutan sehingga kemudian saksi dan suami saksi pergi ke rumah Bapak Martinus Bere Mali;

- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat pelemparan dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, korban mengalami luka pada siku atau lengan tangan kiri serta memar dan bengkak pada betis kaki kanan dan juga spakbor sepeda motor yang dikendarai korban rusak terkena lemparan batu;

- Bahwa saksi melihat luka serta memar dan bengkak yang dialami korban tersebut saat sudah berada di Kantor Polsek Biboki Anleu di Ponu;

- Bahwa saksi kenal dengan korban yang merupakan Babinkamtibmas Desa Kotafoun, sedangkan Para Terdakwa adalah warga Desa Kotafoun, namun tidak ada hubungan keluarga dengan korban maupun Para Terdakwa;

- Bahwa antara suami saksi dengan Para Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara korban dengan Terdakwa sudah berdamai ataukah belum;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza dengan nomor polisi XXII 238-31, nomor rangka : MH1KC5112GK070404, nomor mesin : KC51E1070641 beserta STNK;
- 4 (empat) buah batu bongkahan batu kali;

- Bahwa terhadap pembacaan Visum Et Repertum tersebut saksi menyatakan tidak keberatan;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan berkeberatan terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi yaitu bahwa waktu itu Eduardus Fouk tidak melakukan pelemparan terhadap korban;
- Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Agustinus Tobu alias Mat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Fransiskus Xaverius Bukifan Alias Isto dan Martinus Taek Manehat Alias Martin terhadap korban Carlito Do Santos Mau;
- Bahwa selain orang-orang tersebut, saat itu ada juga pelaku lain yang turut melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu Blasius Manehat, Akri Manehat sedangkan Eduardus Fouk tidak ikut melempar;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan terhadap korban yaitu dengan cara melempar korban dengan menggunakan batu secara bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa saat ini Terdakwa belum menikah atau berkeluarga dan masih tinggal bersama oran tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah pengeroyokan tersebut dan keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Jalan raya Kotafoun yang beralamat di Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara antara lain:
 - Blasius Manehat memukul korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Martinus Taek Manehat Alias Martin melempar korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali.
- Akri Manehat melempar korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali.
- Fransiskus Xaverius Bukifan Alias Isto melempar korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa sendiri melempar korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa dan kawan-kawan tidak mempunyai niat atau rencana untuk melakukan pengeroyokan terhadap Korban, tetapi karena saat itu Terdakwa dan kawan-kawan sedang berada dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman beralkohol (laru) dari siang hari sampai dengan malam hari;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa bagian tubuh korban yang terkena pukulan maupun lemparan batu dari Terdakwa dan kawan-kawan yaitu pada bagian dada sebelah kanan, siku tangan kiri serta betis kaki kanan;
 - Bahwa pada waktu itu korban mengendarai sepeda motor dinas kepolisian lalu berhenti di pinggir jalan raya di Desa Kotafoun, kemudian Blasius Manehat menghampiri korban dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal, yang mengenai dada kanan korban, setelah itu lalu Blasius Manehat memaki korban dengan mengatakan “we tolo lu pulang su”, selanjutnya Terdakwa Martinus Taek Manehat alias Martin mengambil batu yang ada di pinggir jalan raya lalu melempari korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada korban dan spakbor depan sepeda motor dinas kepolisian yang dikendarai korban, kemudian Terdakwa mengambil batu yang ada di pinggir jalan raya lalu melempari korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh korban, kemudian Terdakwa Fransiskus Xaverius Bukifan alias Isto mengambil batu yang ada di pinggir jalan raya lalu melempar sepeda motor korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai spakbor bagian depan, sedangkan Akri Manehat mengambil batu yang ada di jalan raya lalu melempar korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai siku atau pergelangan tangan kiri korban;
 - Bahwa selain melakukan pemukulan serta pelemparan dengan menggunakan batu terhadap korban, waktu itu Terdakwa dan kawan-kawan juga melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor yang

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai korban dengan cara melempari sepeda motor tersebut dengan menggunakan batu yang menyebabkan spakbor sepeda motor bagian depan pecah dan rusak;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, sekitar pukul 12.00 WITA, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Fransiskus Xaverius Bukifan alias Isto, Terdakwa Martinus Taek Manehat alias Martin, Blasius Manehat, Akri Manehat dan Eduardus Fouk sedang mengkonsumsi minuman jenis Laru (minuman keras khas daerah) sampai dengan pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kotafoun, setelah mengkonsumsi minuman tersebut lalu Terdakwa Fransiskus Xaverius Bukifan alias Isto dan Terdakwa Martinus Taek Manehat alias Martin serta Akri Manehat pergi duduk-duduk di deker yang berada di samping rumah milik Edu Aman, sedangkan Terdakwa bersama dengan Blasius Manehat dan Eduardus Fouk masih tetap berada di rumah Terdakwa, dan setelah minuman tersebut habis, lalu Terdakwa dan Ifan Aman pergi ke rumah Selfi untuk membeli lagi minuman tersebut, namun ketika dalam perjalanan, Terdakwa melihat Theresia Rafu dan suaminya menahan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa Eduardus Fouk dan Akri Manehat telah melemparinya dengan menggunakan batu, kemudian Terdakwa pergi menjemput Terdakwa Fransiskus Xaverius Bukifan alias Isto, Akri Manehat dan Eduardus Fouk di rumahnya masing-masing dan membawanya ke rumah milik Lori Kusi dan setelah sampai di rumah tersebut ternyata Blasius Manehat juga sudah ada, selanjutnya Blasius Manehat langsung menendang suami Theresia Rafu sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Fransiskus Xaverius Bukifan alias Isto, Terdakwa Martinus Taek Manehat alias Martin, Akri Manehat dan Eduardus Fouk langsung ikut mengeroyok dengan memukul serta menendang suami Theresia Rafu, kemudian setelah melakukan kekerasan tersebut, lalu Terdakwa dan Para pelaku tersebut langsung berlari ke depan rumah milik Nona Maksi, dan setelah sampai di depan rumah tersebut, Terdakwa melihat Carlito Do Santos Mau datang dengan mengendarai sepeda motor dinas kepolisian dan langsung memarkir sepeda motornya di depan rumah Nona Maksi, kemudian Blasius Manehat menghampiri korban dan berkata "Lu pulang sudah", namun saat itu korban tidak bereaksi apapun terhadap suruhan tersebut, lalu Blasius Manehat mendekati

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada korban, setelah itu Terdakwa Martinus Taek Manehat alias Martin langsung mengambil batu yang ada di pinggir jalan raya lalu melempar korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh korban dan sepeda motor yang dikendarai korban, setelah itu Terdakwa mengambil batu yang ada di pinggir jalan raya lalu melempari korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh korban, kemudian Terdakwa Fransiskus Xaverius Bukifan alias Isto mengambil batu yang ada di pinggir jalan raya lalu melempar sepeda motor korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai spakbor bagian depan, sedangkan Akri Manehat mengambil batu yang ada di jalan raya lalu melempar korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai siku atau pergelangan tangan kiri korban, lalu sementara pengeroyokan tersebut berlangsung, tiba-tiba Roswita dan Lidia Manehat datang lalu menegur Terdakwa dan kawan-kawan agar berhenti melakukan kekerasan terhadap korban, lalu Terdakwa dan Para pelaku tersebut lari dan bersembunyi di belakang rumah Terdakwa, sedangkan korban kemudian mengambil sepeda motornya dan pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa waktu itu Terdakwa dan kawan-kawan mengambil batu yang dipakai untuk melempari korban dari lokasi kejadian yakni di pinggir jalan raya;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pelemparan terhadap korban dengan sengaja dan sekuat tenaga;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dan kawan-kawan melempari korban dengan menggunakan jenis batu kali dengan bentuk tidak beraturan dan berukuran 1 (satu) genggam tangan orang dewasa;
- Bahwa alasan Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pengeroyokan tersebut, karena melihat Blasius Manehat sudah lebih dahulu memukul korban sehingga Terdakwa dan kawan-kawan ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa waktu itu tidak ada diantara Terdakwa dan kawan-kawan yang memberikan perintah atau instruksi untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa waktu itu korban tidak melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa dan pelaku lainnya;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung namun yang saksi kenal hanya Roswita Manehat dan Lidia Manehat;
 - Bahwa waktu suasana disekitar tempat kejadian tenang dan ada penerangan lampu yang berasal dari rumah warga serta lampu sepeda motor korban yang tetap dalam keadaan hidup;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa, waktu itu jarak antara korban dengan Para Terdakwa serta pelaku lainnya sekitar ± 8 (delapan) meter;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa dan kawan-kawan tidak menyiapkan batu untuk melempari korban tetapi mengambil batu-batu yang ada di sekitar lokasi kejadian yaitu di pinggir jalan raya;
 - Bahwa antara korban dengan Terdakwa serta pelaku lainnya tidak pernah ada masalah sebelumnya;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan pengeroyokan terhadap korban dalam keadaan mabuk karena telah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis laru (minuman khas Timor) sejak siang hari sekitar pukul 12.00 WITA sampai dengan malam hari sekitar pukul 19.00 WITA;
 - Bahwa waktu itu selain korban, Terdakwa dan kawan-kawan sudah terlebih dahulu melakukan pengeroyokan terhadap suami Theresia Rafu atas nama Jemi Benu;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa, akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan tersebut, tubuh korban mengalami luka dan juga spakbor bagian depan sepeda motor yang dikendarai korban pecah terkena lemparan batu;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Korban dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I mengenal barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza dengan nomor polisi XXII 238-31, nomor rangka : MH1KC5112GK070404, nomor mesin : KC51E1070641 beserta STNK;
 - 4 (empat) buah batu bongkahan batu kali;
 - Bahwa terhadap pembacaan Visum Et Repertum tersebut Terdakwa I menyatakan tidak keberatan;
2. Terdakwa II Fransiskus Xaverius Bukifan alias Isto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Agustinus Tobu alias Mat atau mat dan Martinus Taek Manehat Alias Martin terhadap korban Carlito Do Santos Mau;
- Bahwa selain Para Terdakwa, saat itu ada juga pelaku lain yang turut melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu Blasius Manehat, dan Akri Manehat;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan terhadap korban yaitu dengan cara melempar korban dengan menggunakan batu secara bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah pengeroyokan tersebut dan keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Jalan raya Kotafoun yang beralamat di Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pengeroyokan terhadap Korban dengan memukul korban menggunakan tangan serta melempar korban dengan menggunakan batu;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut bermula ketika Blasius Manehat menyuruh korban untuk pulang, tetapi karena waktu itu korban tidak mengikuti perintahnya, lalu Blasius Manehat mendekati korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada korban, selanjutnya seketika itu juga Martinus Manehat mengambil batu yang ada di pinggir jalan raya di sekitar lokasi kejadian dan langsung melempar korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh korban dan sepeda motor yang dikendarai korban, setelah itu Akri Manehat mengambil batu yang ada di jalan raya lalu melempar korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai siku atau pergelangan tangan kiri korban, kemudian Terdakwa mengambil batu yang ada di pinggir jalan raya lalu melempar korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa Agustinus Tobu alias Mat atau Mat mengambil batu yang ada di pinggir jalan raya lalu

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempari korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh korban dan sepeda motor korban;

- Bahwa waktu itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Martinus Taek Manehat Alias Martin, Blasius Manehat, Akri Manehat dan Eduardus Fouk sedang berada di rumah Terdakwa Agustinus Tobu alias Mat atau Mat sedang mengkonsumsi minuman keras jenis laru (minuman beralkohol khas Timor), kemudian setelah mengkonsumsi minuman tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah, namun saat Terdakwa sampai di rumah, tiba-tiba Terdakwa Agustinus Tobu alias Mat datang dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan suami Theresia Rafu atas nama Jemi Benu di depan jalan raya, dan setelah bertemu dengan Theresia Rafu dan suaminya di pinggir jalan raya, lalu Theresia Rafu dan suaminya melanjutkan perjalanan ke rumah Bapak Lori Kusi, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Agustinus Tobu alias Mat, Terdakwa Martinus Taek Manehat Alias Martin, Blasius Manehat, Akri Manehat dan Eduardus Fouk mengikuti Theresia Rafu dan suaminya ke rumah Bapak Lori Kusi dan setibanya di rumah Bapak Lori Kusi lalu Terdakwa dan kawan-kawan langsung mengeroyok suami Theresia Rafu dengan cara memukul secara bersama-sama, setelah itu Terdakwa dan kawan-kawan berlari ke arah jalan raya dan pada saat yang bersamaan korban datang dengan mengendarai sepeda motor dinas kepolisian lalu memarkir sepeda motor di pinggir jalan raya, saat korban sedang memarkir sepeda motor, lalu Blasius Manehat mendekatinya dan menyuruh korban pulang dengan mengatakan "pak pulang sudah", namun karena saat itu korban hanya diam dan tidak mengindahkan suruhan tersebut, lalu Blasius Manehat langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada korban, kemudian saat itu juga Terdakwa Martinus Taek Manehat alias Martin langsung mengambil batu yang ada di pinggir jalan dan melempari korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Akri Manehat mengambil batu yang ada di pinggir jalan raya lalu melempari korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh korban, kemudian Terdakwa mengambil batu yang ada di pinggir jalan raya dan melempari korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa Agustinus Tobu alias Mat mengambil batu yang ada di pinggir jalan raya dan melempari korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh korban dan sepeda motor korban, kemudian ketika Terdakwa dan kawan-kawan sementara

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempari korban, tiba-tiba Roswita Manehat dan Lidia Manehat datang dan menegur agar Terdakwa dan kawan-kawan jangan melempari korban dengan batu, setelah itu Terdakwa dan kawan-kawan berhenti melempari korban, lalu korban langsung memutar sepeda motornya lalu pergi, kemudian Terdakwa dan kawan-kawan meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa waktu itu sepeda motor yang dikendarai Korban mengalami kerusakan pada spakbor bagian depan yang pecah akibat terkena lemparan batu;

- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan memperoleh batu yang dipakai untuk melempar korban dari pinggir jalan raya di sekitar lokasi kejadian;

- Bahwa batu yang dipakai oleh Terdakwa dan kawan-kawan untuk melempar korban adalah jenis batu kali dengan ukuran sebesar 1 (satu) genggam tangan orang dewasa dengan bentuk yang tidak beraturan;

- Bahwa waktu itu Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pelemparan terhadap korban dengan sengaja dan dengan sekuat tenaga;

- Bahwa waktu itu korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan yang melakukan pengeroyokan tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pengeroyokan dan pelemparan terhadap orang lain;

- Bahwa dalam kejadian tersebut jarak antara korban dengan Para Terdakwa dan pelaku lainnya \pm 7 (tujuh) meter;

- Bahwa dalam kejadian tersebut, posisi antara korban dengan Para Terdakwa dan pelaku lainnya saling berhadapan;

- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh banyak orang, namun yang saksi kenal hanyalah Roswita Manehat dan Lidia Manehat;

- Bahwa waktu itu situasi di sekitar tempat kejadian tenang dan ada penerangan lampu yang berasal dari rumah warga dan juga lampu sepeda motor milik korban yang saat itu tetap dalam keadaan hidup;

- Bahwa waktu itu Terdakwa dan kawan-kawan tidak menyiapkan batu terlebih dahulu untuk melempar korban,

- Bahwa waktu itu batu yang digunakan untuk melempar korban diambil dari pinggir jalan raya di sekitar lokasi kejadian;

- Bahwa antara korban dengan Para Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pengeroyokan terhadap korban, dalam keadaan mabuk karena baru saja selesai mengkonsumsi minuman beralkohol jenis laru (minuman khas Timor) sejak siang hari sekitar pukul 12.00 WITA sampai dengan malam hari sekitar pukul 19.00 WITA;
 - Bahwa waktu melakukan pengeroyokan terhadap korban, saat itu diantara Para Terdakwa tidak ada yang terlebih dahulu memberikan perintah atau instruksi untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban, melainkan Para Terdakwa melakukannya secara spontanitas;
 - Bahwa waktu itu selain korban, Terdakwa dan kawan-kawan sudah terlebih dahulu melakukan pengeroyokan terhadap suami Theresia Rafu atas nama Jemi Benu dengan cara memukul secara bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Korban dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II mengenal barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza dengan nomor polisi XXII 238-31, nomor rangka : MH1KC5112GK070404, nomor mesin : KC51E1070641 beserta STNK;
 - 4 (empat) buah batu bongkahan batu kali;
 - Bahwa terhadap pembacaan Visum Et Repertum tersebut Terdakwa II menyatakan tidak keberatan;
3. Terdakwa III Martinus Taek Manehat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Agustinus Tobu alias Mat atau Mat dan Fransiskus Xaverius Bukifan alias Isto terhadap korban Carlito Do Santos Mau;
 - Bahwa selain Para Terdakwa, saat itu ada juga pelaku lain yang turut melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu Blasius Manehat;
 - Bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan terhadap korban yaitu dengan cara melempar korban dengan menggunakan batu secara bersama-sama;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah pengeroyokan tersebut dan keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Jalan raya Kotafoun yang beralamat di Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau tepatnya di depan rumah Marselinus Fahik;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pengeroyokan terhadap Korban dengan cara melempar korban dengan menggunakan batu;
- Bahwa waktu itu Blasius Manehat melempari korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tangan kiri korban dan juga sepeda motor dinas yang dikendarai korban, selanjutnya Terdakwa Agustinus Tobu alias Mat atau Mat mengambil batu lalu melempar sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian samping sepeda motor korban, kemudian Terdakwa Fransiskus Xaverius Bukifan alias Isto Martinus Manehat mengambil batu dan melempar sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian depan sepeda motor yang dikendarai korban, kemudian Terdakwa sendiri melempari korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai sepeda motor korban, selanjutnya saat Terdakwa dan kawan-kawan sedang melempari korban, tiba-tiba saja adik Terdakwa atas nama Roswita Manehat dan Clara Ireda Manehat datang menghampiri Terdakwa dan Blasius Manehat lalu menghadang sambil menegur agar berhenti melakukan pelemparan terhadap korban, namun ketika Terdakwa dan Blasius Manehat dihadang oleh Roswita Manehat dan Clara Ireda Manehat, disaat yang sama Terdakwa melihat Terdakwa Fransiskus Xaverius Bukifan alias Isto dan terdakwa Agustinus Tobu alias Mat dan pelaku lainnya yang ada dibelakang Terdakwa terus melempari korban dengan batu;
- Bahwa waktu itu Para Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan pelemparan terhadap korban yaitu dengan mengambil batu yang ada di pinggir jalan di sekitar lokasi kejadian lalu secara bersama-sama melakukan pelemparan terhadap korban, yang mana saat itu Terdakwa, melempari korban dengan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian depan sepeda motor korban tepatnya dibagian spakbor, setelah itu lalu Blasius Manehat mengambil batu yang ada

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan raya lalu melempari korban dengan menggunakan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tangan kiri korban, lalu Terdakwa Agustinus Tobu alias Mat atau yang biasa dipanggil Mat, mengambil batu yang ada dipinggir jalan raya lalu melempar sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian samping sepeda motor korban, setelah itu Terdakwa Fransiskus Xaverius Bukifan alias Isto, mengambil batu dan melempar sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian depan sepeda motor yang dikendarai korban;

- Bahwa sebelum melempari korban dengan menggunakan batu, saat itu Blasius Manehat sempat mendekati korban lalu berteriak dengan menggunakan bahasa Dawan (Timor) dengan mengatakan "Het on tiu", namun Terdakwa tidak mengetahui arti kata tersebut, lalu selanjutnya Blasius Manehat sempat memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada korban, kemudian Blasius Manehat mengambil batu yang ada di sekitar lokasi kejadian dan langsung melempar korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tangan kiri korban;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, sekitar pukul 21.00 WITA, ketika itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Agustinus Tobu alias Mat atau Mat dan sedang mengkonsumsi minuman keras jenis laru (minuman beralkohol khas Timor) bersama-sama dengan Terdakwa Agustinus Tobu alias Mat atau Mat, Terdakwa Fransiskus Xaverius Bukifan alias Isto, Blasius Manehat, Akri Mauk Manehat, Ivan, Gebi dan Eduardus Fouk, kemudian setelah mengkonsumsi minuman tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk tidur, namun saat Terdakwa sampai di rumah, tiba-tiba Terdakwa Agustinus Tobu alias Mat datang dengan menggunakan sepeda motornya lalu menjemput Terdakwa untuk pergi ke rumah Bapak Lori Kusi untuk menanyakan kepada saudara Jemi Benu yang adalah suami dari Theresia Rafu yang telah mengatakan bahwa ia mau memukul Terdakwa, dan ketika sudah sampai di rumah bapak Lori Kusi lalu datang Eduardus Fouk dan berdiri di belakang Terdakwa, kemudian saat Terdakwa sedang berbicara dengan Jemi Benu, seketika itu juga Blasius Manehat langsung memukul Jemi Benu, kemudian setelah itu Terdakwa dan pelaku lainnya berlari ke arah jalan raya dan saat sudah berada di pinggir jalan raya, Terdakwa melihat korban datang dengan mengendarai sepeda motor dinas kepolisian, lalu Blasius Manehat menahan korban dan setelah korban memarkir sepeda motornya, lalu

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blasius Manehat mendekati korban dan berteriak dengan mengatakan "het on tiu", namun saat itu korban hanya diam, lalu Terdakwa dan pelaku lainnya langsung mengambil batu yang ada di sekitar lokasi kejadian dan langsung melempar korban, yang mana saat itu Terdakwa melempar sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai sepeda motor korban, kemudian Blasius Manehat melempar sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tangan kiri korban, kemudian saat itu juga Terdakwa Agustinus Tobu alias Mat mengambil batu yang ada di pinggir jalan raya dan melempari korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian samping sepeda motor korban, kemudian Terdakwa Fransiskus Xaverius Bukifan alias Isto, mengambil batu yang ada di pinggir jalan dan melempari korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian depan sepeda motor korban, kemudian ketika Terdakwa dan kawan-kawan sementara melempari korban, tiba-tiba Roswita Manehat dan Lidia Manehat datang dan menegur Terdakwa dan kawan-kawan dengan mengatakan "berenti lempar", kemudian Lidia Manehat menghampiri Terdakwa dan hendak melerai tetapi kemudian Terdakwa mendorongnya hingga terjatuh ke tanah, begitupun Clara Ireda Manehat yang hendak menghadang Blasius Manehat agar jangan melempari korban dengan batu tetapi tidak berhasil, dan ketika Terdakwa sedang mendorong Lidia Manehat, saat itu Terdakwa melihat Fransiskus Xaverius Bukifan alias Isto terus melempari korban secara berulang kali dari arah belakang yang mengenai sepeda motor korban, setelah itu korban langsung memutar sepeda motornya lalu pergi, kemudian Terdakwa dan kawan-kawan lari meninggalkan lokasi kejadian dan bersembunyi di hutan;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Akibat pengeroyokan tersebut korban mengalami luka pada siku tangan kiri akibat terkena lemparan dengan menggunakan batu oleh Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa waktu itu sepeda motor yang dikendarai Korban mengalami kerusakan pada spakbor bagian depan yang pecah serta plat nomor depan yang rusak akibat terkena lemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa batu yang dipakai oleh Terdakwa dan kawan-kawan untuk melempar korban adalah jenis batu kali dengan ukuran sebesar 1 (satu) genggam tangan orang dewasa dengan bentuk yang tidak beraturan;
- Bahwa waktu itu korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan yang melakukan pengeroyokan tersebut;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pengeroyokan dan pelemparan terhadap orang lain;
- Bahwa dalam kejadian tersebut jarak antara korban dengan Para Terdakwa dan pelaku lainnya \pm 7 (tujuh) meter;
- Bahwa dalam kejadian tersebut, posisi antara korban dengan Para Terdakwa dan pelaku lainnya saling berhadapan;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh banyak orang, namun yang saksi kenal hanyalah Roswita Manehat dan Lidia Manehat serta Marselinus Fahik;
- Bahwa waktu itu situasi di sekitar tempat kejadian tenang dan ada penerangan lampu yang berasal dari rumah Marselinus Fahik dan juga lampu sepeda motor milik korban yang saat itu tetap dalam keadaan hidup;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dan kawan-kawan tidak menyiapkan batu terlebih dahulu untuk melempar korban,
- Bahwa waktu itu batu yang digunakan untuk melempar korban diambil dari pinggir jalan raya di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa antara korban dengan Para Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pengeroyokan terhadap korban, dalam keadaan mabuk karena baru saja selesai mengonsumsi minuman beralkohol jenis laru (minuman khas Timor) sejak siang hari sekitar pukul 12.00 WITA sampai dengan malam hari sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pelemparan terhadap korban dengan sengaja dan dengan sekuat tenaga;
- Bahwa waktu melakukan pengeroyokan terhadap korban, saat itu diantara Para Terdakwa tidak ada yang terlebih dahulu memberikan perintah atau instruksi untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban, melainkan Para Terdakwa melakukannya secara spontanitas;
- Bahwa waktu itu selain korban, Terdakwa dan kawan-kawan sudah terlebih dahulu melakukan pengeroyokan terhadap suami Theresia Rafu atas nama Jemi Benu dengan cara memukul secara bersama-sama;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah
Terdakwa lakukan terhadap Korban dan berjanji untuk tidak mengulangi
lagi perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa III mengenal barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza dengan nomor polisi XXII 238-31, nomor rangka : MH1KC5112GK070404, nomor mesin : KC51E1070641 beserta STNK;
- 4 (empat) buah batu bongkahan batu kali;

- Bahwa terhadap pembacaan Visum Et Repertum tersebut
Terdakwa III menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan
saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang
bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza dengan nomor polisi XXII 238-31, nomor rangka: MH1KC5112GK070404, nomor mesin : KC51E1070641 beserta STNK;
- 4 (empat) buah batu bongkahan batu kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah pula
diajukan bukti surat yang isinya dibacakan berupa:

- Visum Et Repertum, tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Yanuarius Alfianda Suri
Raimanus dari Puskesmas Kaubele, Kabupaten Timor Tengah Utara
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada korban ditemukan:

- a. Kepala : Tidak ditemukan kelainan
- b. Wajah : Tidak ditemukan kelainan
- c. Hidung : Tidak ditemukan kelainan
- d. Mulut : Tidak ditemukan kelainan
- e. Leher : Tidak ditemukan kelainan
- f. Punggung : Tidak ditemukan kelainan
- g. Perut : Tidak ditemukan kelainan
- h. Tangan : Ditemukan luka lecet dan bercak darah yang mengering disekitar luka pada siku tangan kiri dengan ukuran luka \pm 5cm x 0,5cm dan ditemukan luka terbuka di siku tangan

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dengan ukuran luka 1cm x 1cm dengan batas jelas;

- i. Jari : Tidak ditemukan kelainan
- j. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan
- k. Kaki : Ditemukan terjadi peninggian tanpa perubahan warna kulit yang dicurigai bengkak dengan batas tidak jelas pada betis kaki kanan;

2. Terhadap korban : Dilakukan tindakan medis berupa perawatan luka;

3. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin laki-laki, lima puluh satu tahun, dalam keadaan sadar penuh, maka disimpulkan sebagai berikut:

- Ditemukan luka lecet dan bercak darah yang mengering disekitar luka pada siku tangan kiri dengan ukuran luka \pm 5 cm x 0,5 cm dan ditemukan luka terbuka di siku tangan kiri dengan ukuran luka 1 cm x 1 cm dengan batas jelas. Kondisi tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dengan permukaan tidak rata;
- Ditemukan terjadi peninggian tanpa perubahan warna kulit yang dicurigai bengkak dengan batas tidak jelas pada betis kaki kanan. Kondisi tersebut disebabkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat tersebut, saksi-saksi dan Para Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, alat bukti surat, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Jalan raya Kotafoun yang beralamat di Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, tepatnya di depan rumah Marselinus Fahik telah terjadi peristiwa kekerasan yaitu pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa I Agustinus Tobu alias Mat, Terdakwa II Fransiskus Xaverius Bukifan alias Isto, Terdakwa III Martinus Taek Manehat alias Martin, serta Blasius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manehat, Eduardus Fouk dan Akri Manehat beberapa orang terhadap saksi korban Carlito Do Santos Mau;

- Bahwa benar selain Para Terdakwa ada pelaku lain yang ikut melakukan pelemparan batu terhadap saksi korban yaitu Blasius Manehat, Eduardus Fouk dan Akri Manehat;

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, sekitar pukul 08.00 WITA, ketika itu saksi korban berangkat untuk berdinis dalam rangka penanganan Covid-19 di Pospol Motadik-Polsek Biboki Anleu, kemudian setelah selesai menjalankan dinas lalu sekitar pukul 21.00 WITA, saksi korban kembali dari Pospol Motadik untuk pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor dinas Babinkamtibmas, lalu setibanya di cabang Kotafoun, saksi korban diminta untuk berhenti oleh saksi Theresia Rafu dan setelah saksi korban berhenti, lalu saksi Theresia Rafu meminta bantuan dengan melapor kepada saksi korban bahwa suaminya yang bernama Jemi Benu telah dipukuli oleh orang tak dikenal di jalan raya masuk Kotafoun, kemudian saksi korban selaku Babinkamtibmas Desa Kotafoun bersama dengan saksi Theresia Rafu langsung pergi dan setibanya tempat kejadian tersebut, saksi korban berhenti namun tetap duduk diatas sepeda motor serta tidak mematikan mesin sepeda motor tersebut, tetapi kemudian tiba-tiba saja Para Terdakwa serta Blasius Manehat, Eduardus Fouk dan Akri Manehat melempar menggunakan batu secara berulang kali, yang membuat saksi korban langsung melarikan diri karena mengalami luka-luka dan juga spakbor sepeda motor dinas Babinkamtibmas pecah akibat terkena lemparan batu, sehingga kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Biboki Anleu;

- Bahwa benar Terdakwa I Agustinus Tobu alias Mat melakukan kekerasan berupa pelemparan batu terhadap saksi korban yaitu dengan cara mengambil batu lalu melempar sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai spakbor bagian depan sepeda motor dinas yang saksi kendarai, yang menyebabkan spakbor bagian depan sepeda motor tersebut pecah;

- Bahwa benar Terdakwa II Fransiskus Xaverius Bukifan alias Isto melakukan pelemparan batu dengan cara melempari saksi korban dengan menggunakan batu ketika saksi korban hendak memutar sepeda motor, yang mana lemparan batu tersebut mengenai sepeda motor dinas kepolisian yang saksi korban kendarai;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa III Martinus Manehat alias Martin, melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara mengambil batu lalu melempar saksi korban secara berulang kali yang mengenai siku tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan siku tangan kiri saksi korban mengalami luka robek;
- Bahwa benar karena dilempari batu oleh Para terdakwa dan ketiga pelaku lainnya yaitu Blasius Manehat, Eduardus Fouk dan Akri Manehat maka saksi korban ditemukan mengalami luka lecet dan bercak darah yang mengering disekitar luka pada siku tangan kiri dengan ukuran luka \pm 5 cm x 0,5 cm dan ditemukan luka terbuka di siku tangan kiri dengan ukuran luka 1 cm x 1 cm dengan batas jelas. Kondisi tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dengan permukaan tidak rata dan ditemukan terjadi peninggian tanpa perubahan warna kulit yang dicurigai bengkak dengan batas tidak jelas pada betis kaki kanan kondisi tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul sebagaimana disebutkan dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum, tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Yanuaris Alfianda Suri Raimanus dari Puskesmas Kaubele, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar Para Terdakwa pada saat melakukan secara bersama-sama pelemparan batu terhadap saksi korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar tindakan kekerasan atau pelemparan batu yang dilakukan oleh Para terdakwa terhadap saksi korban ternyata dilihat langsung oleh oleh tetangga Para Terdakwa yaitu saksi Marselinus Fahik alias Linus dan saksi Theresia Rafu alias Tesa, dan juga Klara Ireda Manehat dan Lidia Roswita Manehat;
- Bahwa benar pada saat kejadian pelemparan batu oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban disekitar tempat kejadian ada penerangan lampu yang berasal dari rumah warga serta lampu sepeda motor saksi korban yang tetap dalam keadaan hidup;
- Bahwa benar alasan Para terdakwa bersama-sama melempar batu kepada saksi korban karena disebabkan Para Terdakwa dalam keadaan mabuk karena telah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis laru (minuman khas Timor) sejak siang hari sekitar pukul 12.00 WITA sampai dengan malam hari sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pelemparan batu dengan terhadap saksi korban, yang juga akibat pelemparan batu tersebut mengakibatkan kerusakan terhadap sepeda motor yang dikendarai saksi

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yaitu menyebabkan spakbor sepeda motor bagian depan pecah dan rusak;

- Bahwa benar dalam persidangan atas permohonan Para Terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban Carlito Do Santos Mau alias Carlito akan tetapi saksi korban tidak bersedia memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dimuka umum;
3. Unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. tentang elemen unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa elemen unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, maupun Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau Terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwadari uraian diatas mengenai unsur “barangsiapa”

Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Para Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I Agustinus Tobu alias Mat, Terdakwa II Fransiskus Xaverius Bukifan alias Isto, Terdakwa III Martinus Taek Manehat alias Martin yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun selama jalannya persidangan Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in pesona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. tentang elemen unsur dimuka umum:

Menimbang, bahwa elemen unsur dimuka umum atau disebut juga dengan terang-terangan, yaitu tempat orang banyak (publik) dapat melihatnya,

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tindakan itu dapat di saksikan oleh umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak dipersoalkan pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "KUHP" serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum artinya ditempat publik atau orang banyak dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan yaitu keterangan saksi korban Carlito Do Santos Mau alias Carlito, saksi Marselinus Fahik alias Linus dan saksi Theresia Rafu alias Tesa, dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ternyata diperoleh fakta hukum bahwa benar saksi korban Carlito Do Santos Mau alias Carlito mengalami kekerasan berupa pelemparan batu yang telah dilakukan oleh Terdakwa I Agustinus Tobu alias Mat, Terdakwa II Fransiskus Xaverius Bukifan alias Isto, Terdakwa III Martinus Taek Manehat alias Martin dan 3 pelaku lainnya yaitu Blasius Manehat, Eduardus Fouk, dan Akri Manehat, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Jalan raya Kotafoun yang beralamat di Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, tepatnya di depan rumah saksi Marselinus Fahik;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum bahwasannya kekerasan atau pelemparan batu terhadap saksi korban tersebut menurut keterangan Para saksi dilakukan oleh Para terdakwa bertempat dipinggir jalan raya yang adalah tempat umum yang juga dapat dilihat banyak orang selain Para saksi yang juga dilalui kendaraan umum lainnya, sehingga dari fakta diatas maka diperoleh fakta hukum bahwa benar kejadian pelemparan batu yang dialami oleh saksi korban tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di pinggir jalan raya Kotafoun yang beralamat di Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan tempat umum atau tempat terbuka yang memungkinkan orang lain untuk dapat melihat dan faktanya saat terjadinya tindak pidana tersebut banyak orang yang melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur "dimuka umum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan elemen unsur berikutnya;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. tentang unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur bersama-sama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih yang melakukan kekerasan itu atau dengan kata lain subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai tindakan yang dilakukan oleh Para pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama antara Para Terdakwa baik itu kerjasama dalam hal pelaksanaan perbuatan maupun pada saat perencanaan perbuatan itu akan dilakukan, sehingga perbuatan itu dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang hukum pidana, perbuatan yang dilarang dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan "melakukan kekerasan". Melakukan kekerasan dalam konteks Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah bukan merupakan suatu alat atau daya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori dan praktik dalam penerapan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, melempar dan sebagainya dan kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan yaitu keterangan saksi korban Carlito Do Santos Mau alias Carlito, saksi Marselinus Fahik alias Linus dan saksi Theresia Rafu alias Tesa, dan keterangan Para Terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti dipersidangan ternyata diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Jalan raya Kotafoun yang beralamat di Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, tepatnya di depan rumah saksi Marselinus Fahik, adanya kejadian kekerasan berupa pelemparan batu terhadap saksi korban dan terhadap sepeda motor saksi korban yaitu sepeda motor dinas Honda Verza dengan nomor polisi XXII 238-31 sehingga saksi korban terluka dan berdarah pada siku tangan kiri serta pada betis kanan berupa bengkak dan sepeda motor dinas tersebut rusak dan pecah pada bagian spakbor depan dan benar Para terdakwa juga mengakui

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sebagaimana keterangannya yang membenarkan keterangan Para saksi bahwa benar saksi korban dilempari batu oleh Para Terdakwa dengan cara yakni Terdakwa I Agustinus Tobu alias Mat melakukan kekerasan terhadap saksi korban yaitu dengan cara mengambil batu lalu melempar sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai spakbor bagian depan sepeda motor dinas yang saksi kendarai, yang menyebabkan spakbor bagian depan sepeda motor tersebut pecah, Terdakwa II Fransiskus Xaverius Bukifan alias Isto melakukan pelemparan batu dengan cara melempari saksi korban dengan menggunakan batu ketika saksi korban hendak memutar sepeda motor, yang mana lemparan batu tersebut mengenai sepeda motor dinas kepolisian yang saksi korban kendarai, Terdakwa III Martinus Manehat alias Martin, melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara mengambil batu lalu melempar saksi korban secara berulang kali yang mengenai siku tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan siku tangan kiri saksi korban mengalami luka robek serta pelaku yang lain yaitu Blasius Manehat terlebih dahulu menahan saksi/korban lalu memukul saksi/korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada saksi/korban, selanjutnya Blasius Manehat mengambil batu dan melempar saksi/korban secara berulang kali yang mengenai betis kaki kanan saksi/korban yang menyebabkan rasa sakit pada betis kanan saksi/korban, setelah itu Blasius Manehat mengambil batu lalu melempar sepeda motor dinas yang dikendarai saksi/korban yang mengakibatkan spakbor bagian depan sepeda motor tersebut rusak, dan Eduardus Fouk melakukan kekerasan terhadap saksi/korban dengan cara yaitu ketika saksi/korban hendak memutar sepeda motor maka saat itu juga Eduardus Fouk langsung mengambil batu dan melempari saksi/korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mengenai kaki kiri saksi korban dan juga mengenai sepeda motor dinas kepolisian yang saksi/korban kendarai, dan juga Akri Manehat mengikuti Terdakwa Fransiskus Xaverius Bukifan alias Isto dengan mengambil batu lalu melempar saksi/korban secara berulang kali yang mengenai helm sebelah kiri yang dikenakan saksi/korban, kemudian Akri Manehat mengambil batu dan melempar lagi namun karena saat itu saksi/korban menunduk untuk menghindari lemparan batu tersebut sehingga lemparan itu tidak mengenai saksi/korban, kemudian Akri Manehat mengambil beberapa batu sekaligus ditangannya lalu melempar sepeda motor dinas kepolisian yang saksi kendarai secara berulang kali;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum dipersidangan bahwasanya berawal dari alasan Para terdakwa bersama-sama melempari batu kepada saksi korban karena disebabkan Para terdakwa dalam keadaan mabuk karena

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengonsumsi minuman beralkohol jenis laru (minuman khas Timor) sejak siang hari sekitar pukul 12.00 WITA sampai dengan malam hari sekitar pukul 19.00 WITA;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum dipersidangan bahwa benar saksi korban karena dilempari batu oleh Para Terdakwa maka saksi korban mengalami luka lecet dan bercak darah yang mengering disekitar luka pada siku tangan kiri dengan ukuran luka + 5 cm x 0,5 cm dan ditemukan luka terbuka di siku tangan kiri dengan ukuran luka 1 cm x 1 cm dengan batas jelas. Kondisi tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dengan permukaan tidak rata dan ditemukan terjadi peninggian tanpa perubahan warna kulit yang dicurigai bengkak dengan batas tidak jelas pada betis kaki kanan kondisi tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul sebagaimana disebutkan dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum, tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Yanuarius Alfianda Suri Raimanus dari Puskesmas Kaubele, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa benar kejadian kekerasan berupa pelemparan batu terhadap saksi korban Carlito Do Santos Mau alias Carlito dan terhadap sepeda motor dinas saksi korban Honda Verza dengan nomor polisi XXII 238-31 tersebut terbukti dari keterangan Para saksi bahwasanya dilakukan oleh Terdakwa I Agustinus Tobu alias Mat, Terdakwa II Fransiskus Xaverius Bukifan alias Isto, Terdakwa III Martinus Taek Manehat alias Martin, secara bersama-sama dengan terang-terangan atau dengan tenaga bersama yakni bertempat di pinggir jalan raya Kotafoun yang beralamat di Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan tempat umum atau tempat terbuka yang memungkinkan orang lain untuk dapat melihat terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan berupa pelemparan batu yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa beserta pelaku lainnya yaitu Blasius Manehat, Akri Manehat, dan Eduardus Fouk adalah kekerasan tersebut ditujukan terutama pada orang yaitu saksi korban Carlito Do Santos Mau alias Carlito yaitu dengan tujuan agar saksi korban selaku polisi segera meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara tersebut akan tetapi terhadap pelemparan batu yang dilakukan oleh Para Terdakwa beserta pelaku

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yaitu Blasius Manehat, Akri Manehat, dan Eduardus Fouk tersebut juga ada yang mengenai sepeda motor dinas saksi korban sehingga menyebabkan kerusakan pada spakbor depan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa menyatakan berkeberatan terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi yaitu bahwa waktu itu pelaku lainnya yaitu Eduardus Fouk tidak melakukan kekerasan pelemparan batu terhadap korban, sedangkan saksi-saksi tetap pada keterangannya yang menyatakan Eduardus Fouk juga melakukan kekerasan terhadap saksi korban berupa pelemparan batu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian, pada prinsipnya harus memenuhi syarat saksi hadir dalam persidangan, saksi harus diambil sumpah atau janjinya, saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dan apa yang ia alami. Kekuatan pembuktian keterangan saksi dan penilaian alat bukti keterangan saksi dalam hukum pembuktian terdapat dalam Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap ketidaksamaan antara tanggapan Para Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi yang menyatakan ada pelaku lainnya yang juga melakukan kekerasan berupa pelemparan batu kepada saksi korban Carlito Do Santos Mau alias Carlito yaitu pelaku Eduardus Fouk, maka dengan kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim berpandangan bahwa keterangan saksi-saksi yang dibawah janji lebih memiliki kekuatan pembuktian dibandingkan dengan keterangan Para Terdakwa. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan dalam pasal 185 ayat 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain, sehingga Hakim berdasarkan hal tersebut berpandangan bahwa yang melakukan kekerasan berupa pelemparan batu secara bersama-sama kepada saksi korban Carlito Do Santos Mau alias Carlito yaitu dilakukan oleh Para Terdakwa beserta pelaku lainnya yaitu Blasius Manehat, Akri Manehat, dan juga termasuk Eduardus Fouk;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Terhadap Orang*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan Nota Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama dan Para Terdakwa belum pernah dihukum, dan oleh karena pembelaan Para Terdakwa tersebut hanya memohon terkait ppidanaannya, maka untuk pembelaan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam *requisitor*-nya, meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan atas tuntutan tersebut, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat, atautkah masih kurang adil dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/ psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/ psikologis Para Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa ppidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan ppidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga ppidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Para Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan ppidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakikatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, didalam perkara ini terbukti fakta hukum bahwa Para Terdakwa di dalam persidangan telah meminta maaf atas perbuatannya kepada saksi korban walaupun saksi korban tidak bersedia memaafkan Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, hukuman yang patut nantinya dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah hukuman yang mengarah atau mengacu pada keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri Para Terdakwa maupun korban yang suatu ketika akan berinteraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat dan keluarga, akan tetapi hal tersebut tidak melepas atau menghapuskan dipidananya suatu perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa *"untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak"* (Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza dengan nomor polisi XXII 238-31, nomor rangka: MH1KC5112GK070404, nomor mesin: KC51E1070641 beserta STNK, ternyata terbukti adalah barang bukti yang disita secara sah dari saksi korban Carlito Do Santos Mau alias Carlito yang merupakan kendaraan dinas milik negara yang digunakan saksi korban untuk menjalankan tugas dan kewajibannya selaku polisi, maka menurut pandangan Majelis Hakim sudah selayaknya barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi korban Carlito Do Santos Mau alias Carlito;
- 4 (empat) buah batu bongkahan batu kali, ternyata terbukti adalah barang bukti yang telah digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka menurut pandangan Majelis Hakim sudah selayaknya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa lebih mengutamakan emosi dalam bertindak karena dipengaruhi minuman keras;
- Para Terdakwa melawan dan melakukan tindak pidana terhadap polisi yang sedang melakukan tugas pekerjaannya;
- Saksi korban tidak bersedia memaafkan Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Para terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Agustinus Tobu alias Mat, Terdakwa II Fransiskus Xaverius Bukifan alias Isto, dan Terdakwa III Martinus Taek Manehat alias Martin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza dengan nomor polisi XXII 238-31, nomor rangka: MH1KC5112GK070404, nomor mesin : KC51E1070641 beserta STNK;
Dikembalikan kepada saksi korban Carlito Do Santos Mau alias Carlito;
 - 4 (empat) buah batu bongkahan batu kali
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh I Putu Suyoga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pahala Yudha Anugraha, S.H., dan Yossius Reinando Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Josis Soleman Hotan, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Rio Rozada Situmeang, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.,

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Josis Soleman Hotan